

**PERJANJIAN BERLANGGANAN**  
**PT GIANDRA SAKA MEDIA**  
**DENGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA**  
**NOMOR: 008/GSK-MJL/MOU/04-2024**  
**NOMOR : 000.3.3/93/Diskominfo**

Perjanjian Berlangganan ini ("Perjanjian Berlangganan") dibuat dan ditandatangani di Majalengka, pada hari Senin, tanggal satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-04-2024) oleh dan antara:

**1. PARA PIHAK**

**(a) PT GIANDRA SAKA MEDIA**

Sebuah perseroan terbatas penyedia jasa solusi korporasi, termasuk data komunikasi, internet dan layanan teknologi informasi, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Kusumah, Kelurahan Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka 45411.

Diwakili secara sah oleh:

Nama : GILANG BHIRAWA NORAGA, S.E., M.M.

Jabatan : Direktur

(selanjutnya disebut "**Gisaka Media**")

**(b) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) KABUPATEN MAJALENGKA**

Salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia beralamat di Jl.

Jalan Pangeran Muhammad KM. 5 Simpeureum – Majalengka

Telp: (0233) 8292292

Diwakili secara sah oleh:

Nama : H. GATOT SULAEMAN, A.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka

(selanjutnya disebut "**Pelanggan**")

(Gisaka Media dan Pelanggan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**")

**2. LAYANAN, JANGKA WAKTU LAYANAN, DAN BIAYA LAYANAN**

- (a) Gisaka Media akan menyediakan jasa layanan ("**Layanan**") kepada Pelanggan dengan rincian jenis dan biaya sebagaimana dituangkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Berlangganan.
- (b) Jangka waktu berlakunya untuk masing-masing Layanan adalah 9 (sembilan) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Operasional ("**BAO**"), Apabila Pelanggan tidak ingin melakukan perpanjangan jangka waktu Layanan maka Pelanggan wajib melakukan pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Gisaka Media sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Layanan berakhir.

kepada Gisaka Media sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Layanan berakhir.

- (c) Biaya Layanan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 3. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya Layanan dilaksanakan oleh Pelanggan kepada Gisaka Media secara:

- ☐ One Time Charge (OTC)  
☐ Recurring: ☒ Bulanan ☐ Interval ☐ Per Termin  
☐ Lainnya: \_\_\_\_\_

Pembayaran biaya Layanan wajib dilakukan Pelanggan dalam mata uang yang tercantum dalam tagihan (*invoice*) dan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya tagihan. Biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan cara dilakukannya pembayaran biaya Layanan akan sepenuhnya ditanggung oleh Pelanggan.

### 4. JANGKA WAKTU PERJANJIAN BERLANGGANAN

- (a) Jangka waktu Perjanjian Berlangganan dihitung sejak tanggal Perjanjian Berlangganan ini ditandatangani sampai dengan Jangka Waktu Layanan berakhir (Jangka Waktu Perjanjian)
- (b) Jangka waktu untuk masing-masing Layanan minimal 1 tahun dihitung sejak tanggal BAO dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak. Apabila Pelanggan tidak ingin melakukan perpanjangan jangka waktu Layanan maka Pelanggan wajib melakukan pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Gisaka Media sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Layanan berakhir.

### 5. NARAHUBUNG

(a) Gisaka Media

Nama : Akmalia Nur Syabaniah  
Jabatan : Account Executive  
Telepon : +62 895-1361-4034  
Email : [akmalia@gisaka.net](mailto:akmalia@gisaka.net)

(b) Pelanggan

Nama : Lilik Helaliah, S.Sos.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka  
Telepon : +62 82115318590  
Email : [lilikhelaliah042@gmail.com](mailto:lilikhelaliah042@gmail.com)

**6. LAIN-LAIN**

- (a) Para Pihak menyatakan bahwa seluruh data yang diungkapkan di sini adalah benar dan sesuai.
- (b) Hal-hal yang tidak secara khusus diatur pada bagian ini tunduk pada ketentuan dalam Lampiran I – Ketentuan dan Syarat-syarat Umum dan Lampiran II – Ketentuan dan Syarat-syarat Khusus yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Berlangganan. Dalam hal terjadi pertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Lampiran II – Ketentuan dan Syarat-syarat Khusus.
- (c) Pelanggan dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan tanda tangan berdasarkan anggaran dasar Pelanggan yang berlaku dan karenanya Perjanjian ini sah dan mengikat bagi Para Pihak. Apabila di kemudian hari ditemukan Pelanggan melanggar ketentuan ini, maka Pelanggan dengan ini menanggung dan melindungi Gisaka Media dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga Lain atas pelanggaran tersebut. Sekiranya Gisaka Media menderita kerugian dalam bentuk apapun akibat pelanggaran tersebut, maka Pelanggan akan menanggung seluruh kerugian yang diderita Gisaka Media termasuk seluruh akibat dari kerugian tersebut serta seluruh biaya yang harus dikeluarkan Gisaka Media untuk menanggulangi kerugian yang diderita.

**PT GIANDRA SAKA MEDIA**

---

**GILANG BHIRAWA NORAGA, S.E., M.M.**  
Direktur**DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KAB. MAJALENGKA**

---

**H. GATOT SULAEMAN, A.P., M.Si.**  
Kepala Dinas